



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 67 TAHUN 2023  
TENTANG  
INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PADA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah otonom atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, ketentuan lebih lanjut mengenai insentif fiskal diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (13) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, rincian insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
4. Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
6. Belanja Daerah yang Ditandai untuk Inflasi yang selanjutnya disebut Penandaan Inflasi adalah belanja daerah yang digunakan untuk pengendalian inflasi.

Pasal 2

- (1) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).
- (2) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 2 (dua) kelompok kategori kinerja, yang terdiri atas:
  - a. kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
  - b. kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
- (3) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan dalam 3 (tiga) periode, yang terdiri atas:
  - a. periode pertama sebesar Rp330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar rupiah), dialokasikan paling cepat pada bulan Juni 2023;
  - b. periode kedua sebesar Rp330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar rupiah), dialokasikan paling cepat pada bulan Juli 2023; dan
  - c. periode ketiga sebesar Rp340.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar rupiah), dialokasikan paling cepat pada bulan Oktober 2023.
- (4) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan paling cepat pada bulan Agustus 2023.

Pasal 3

- (1) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja pengendalian inflasi daerah.
- (2) Kinerja pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi dinilai berdasarkan data:
  - a. peringkat inflasi; dan
  - b. realisasi Penandaan Inflasi.
- (3) Kinerja pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dinilai berdasarkan data:
  - a. dimensi upaya pemerintah daerah;
  - b. dimensi tingkat kepatuhan pelaporan;
  - c. peringkat inflasi; dan
  - d. realisasi Penandaan Inflasi.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf d bersumber dari Kementerian Keuangan.

Pasal 4

- (1) Data dimensi upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan jumlah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi pangan oleh kabupaten/kota meliputi 9 (sembilan) indikator, yaitu:
- a. pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;
  - b. rapat teknis tim pengendali inflasi daerah;
  - c. menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
  - d. penancangan gerakan menanam;
  - e. melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;
  - f. melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
  - g. berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
  - h. merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi; dan
  - i. memberikan bantuan transportasi dari APBD.
- (2) Data dimensi tingkat kepatuhan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan jumlah laporan harian yang disampaikan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi pangan oleh kabupaten/kota.
- (3) Data peringkat inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf c merupakan nilai capaian hasil dari upaya pengendalian inflasi daerah.
- (4) Data realisasi Penandaan Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf d dihitung dengan tahapan yang meliputi:
- a. Perhitungan nilai persentase realisasi Penandaan Inflasi terhadap anggaran belanja daerah dengan menggunakan rumus:
$$P_i = \frac{\text{realisasi Penandaan Inflasi}}{\text{anggaran daerah}} \times 100$$

Keterangan:  
 $P_i$  = nilai persentase realisasi Penandaan Inflasi per provinsi/kabupaten/kota
  - b. Perhitungan nilai standar realisasi Penandaan Inflasi terhadap anggaran belanja daerah dengan menggunakan rumus:
$$PS_i = \frac{P_i - \text{min}}{\text{maks} - \text{min}} \times 100$$

Keterangan:  
 $PS_i$  = nilai standar persentase realisasi Penandaan Inflasi provinsi/kabupaten/kota  
Min = nilai persentase realisasi Penandaan Inflasi terhadap anggaran belanja terkecil provinsi/kabupaten/kota

Maks = nilai persentase realisasi Penandaan Inflasi terhadap anggaran belanja terbesar provinsi/kabupaten/kota

#### Pasal 5

- (1) Data kinerja pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) untuk perhitungan alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a menggunakan periode data bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.
- (2) Data kinerja pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) untuk perhitungan alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b menggunakan periode data bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.
- (3) Data kinerja pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) untuk perhitungan alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c menggunakan periode data bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023.

#### Pasal 6

Tahapan penentuan alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah meliputi:

- a. penghitungan nilai kinerja daerah;
- b. penghitungan pagu provinsi, kabupaten, dan kota; dan
- c. penentuan alokasi per daerah provinsi/kabupaten/kota.

#### Pasal 7

- (1) Perhitungan nilai kinerja daerah pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
  - a. nilai kinerja pemerintah provinsi;
  - b. nilai kinerja pemerintah kabupaten; dan
  - c. nilai kinerja pemerintah kota.
- (2) Nilai kinerja pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada data peringkat inflasi pemerintah provinsi dan data realisasi Penandaan Inflasi, dihitung dengan menggunakan rumus:  
Nilai kinerja provinsi = data peringkat inflasi + data realisasi Penandaan Inflasi
- (3) Nilai kinerja pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan menggunakan rumus:

- Nilai kinerja kabupaten = (40% data dimensi upaya pemerintah kabupaten + 10% data dimensi tingkat kepatuhan pelaporan + 50% data peringkat inflasi) + data realisasi Penandaan Inflasi
- (4) Nilai kinerja pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung dengan menggunakan rumus:
- Nilai kinerja kota = (40% data dimensi upaya pemerintah kota + 10% data dimensi tingkat kepatuhan pelaporan + 50% data peringkat inflasi) + data realisasi Penandaan Inflasi

#### Pasal 8

Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada daerah yang mendapatkan nilai kinerja daerah pengendalian inflasi daerah sebagai berikut:

- a. periode pertama dan periode kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga) provinsi terbaik, peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 6 (enam) kota terbaik, dan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 24 (dua puluh empat) kabupaten terbaik; dan
- b. periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga) provinsi terbaik, peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 6 (enam) kota terbaik, dan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 25 (dua puluh lima) kabupaten terbaik.

#### Pasal 9

- (1) Penghitungan pagu provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{jumlah daerah terbaik provinsi/kabupaten/kota}}{\text{jumlah daerah terbaik provinsi} + \text{jumlah daerah terbaik kabupaten} + \text{jumlah daerah terbaik kota}} \times \text{pagu Insentif Fiskal inflasi daerah per periode}$$

- (2) Nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan standardisasi nilai dengan menggunakan rumus:

$$XS_i = \frac{X_i - \text{min}}{\text{maks} - \text{min}} \times 0,3 + 1$$

Keterangan:

$XS_i$  = nilai standar provinsi/kabupaten/kota

Min = nilai terkecil provinsi/kabupaten/kota

Maks = nilai terbesar provinsi/kabupaten/kota

- (3) Penentuan alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah per daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{nilai } XS_i}{\text{nilai total } XS} \times \text{pagu per daerah provinsi/kabupaten/kota}$$

Keterangan:

$XS_i$  = nilai standar provinsi/kabupaten/kota

#### Pasal 10

- (1) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung:
- pengendalian inflasi;
  - penurunan stunting;
  - peningkatan investasi; dan
  - penurunan kemiskinan.
- (2) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
- gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan
  - perjalanan dinas.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode pertama dan periode kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- tahap I, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan
  - tahap II, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.
- (2) Penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- tahap I dilakukan paling cepat pada bulan Juni 2023;
  - tahap II dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
    - rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah; dan
    - laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dana yang disalurkan pada tahap I; dan
  - rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam

rangka pengendalian inflasi daerah dan laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima paling lambat tanggal 20 November 2023.

- (3) Penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I dilakukan paling cepat bulan pada Juli 2023;
  - b. tahap II dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
    1. rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah; dan
    2. laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dana yang disalurkan pada tahap I; dan
  - d. rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima paling lambat tanggal 20 November 2023.
- (4) Penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilakukan secara sekaligus paling cepat pada bulan Oktober 2023.
- (5) Pemerintah daerah menyampaikan rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode ketiga dan laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sampai dengan akhir tahun 2023 untuk periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga paling lambat akhir bulan Juni 2024.
- (6) Dalam hal persyaratan penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode pertama tahap II dan periode kedua tahap II belum diterima sampai dengan batas waktu tanggal 20 November 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d, Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah tidak disalurkan.
- (7) Dalam hal tanggal 20 November 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian persyaratan penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- (8) Dalam hal rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan dan laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sampai dengan akhir tahun 2023 untuk periode ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disampaikan, dapat dilakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil untuk tahun anggaran 2024 paling tinggi sebesar nilai alokasi Insentif Fiskal periode ketiga.
- (9) Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan penyaluran kembali ke rekening kas umum daerah pemerintah daerah setelah pemerintah daerah menyampaikan rencana penggunaan dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (10) Dalam hal pemerintah daerah tidak menyampaikan rencana penggunaan dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan penyaluran pada bulan Desember 2024.
- (11) Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan/atau penyaluran kembali Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
- (12) Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara optimal.

#### Pasal 12

- (1) Dokumen berupa:
  - a. rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,disusun dan disampaikan melalui portal pelaporan pada laman <http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did>.
- (2) Rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, atau Sekretaris Daerah, dan dibubuhi cap dinas.
- (3) Laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandatangani oleh Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, atau pejabat pengelola keuangan daerah, dan dibubuhi cap dinas.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani secara elektronik.
- (5) Dalam hal dokumen rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau laporan realisasi

7

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat Kepala Daerah/pejabat wakil Kepala Daerah/pejabat sekretaris daerah/pejabat pejabat pengelola keuangan daerah, harus disertai dengan surat penunjukkan pejabat Kepala Daerah/pejabat wakil Kepala Daerah/pejabat sekretaris daerah/pejabat pejabat pengelola keuangan daerah.

#### Pasal 13

Ketentuan mengenai:

- a. rincian jenis belanja Penandaan Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);
- b. format rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
- c. format laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 14

- (1) Rincian alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai pengalokasian dan penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

#### Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 510

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
DEWI SURIANI HASLAM

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 67 TAHUN 2023  
TENTANG  
INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA  
TAHUN BERJALAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023

A. RINCIAN JENIS BELANJA PENANDAAN INFLASI

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
3.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
4.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
6.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
7.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
8.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
9.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
10.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
11.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
13.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
14.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
15.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
16.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
17.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
18.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
19.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
20.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
21.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
22.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
23.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
24.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
25.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
26.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
			Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
27.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional
28.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
29.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
30.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
31.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
32.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
33.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
34.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
35.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
36.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
37.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
38.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
39.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
40.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
41.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
42.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
			Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
43.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
44.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
45.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
46.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
47.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
48.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
49.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
50.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
51.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
52.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
53.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
54.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
55.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
56.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
57.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
58.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
59.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
60.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
61.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
62.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
63.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
64.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
65.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
66.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
67.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
68.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
69.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
70.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
71.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
72.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
73.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
74.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
75.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
76.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
77.	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
78.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
79.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
80.	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
81.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
82.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
83.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
84.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
85.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
86.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
87.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
88.	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
89.	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
90.	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
91.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
92.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
93.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
94.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
95.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
96.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
97.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
98.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
99.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
100.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
101.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
102.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
103.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
104.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
		dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
105.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
106.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
107.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
108.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
109.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
110.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
111.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
112.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
113.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
114.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
115.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
116.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
117.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
118.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
119.	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
120.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian
121.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
122.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
123.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
124.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
125.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
126.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
127.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
128.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
129.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
130.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
131.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
132.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil
133.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
134.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
135.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
136.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
137.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
138.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
139.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
140.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
141.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
142.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
143.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
144.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau,	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
145.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
146.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
147.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
148.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
149.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
150.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
151.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT
152.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT
153.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
154.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
155.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
156.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
157.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
158.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
159.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
160.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
161.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
162.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
163.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
164.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
165.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
166.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
167.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
168.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
169.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
170.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
171.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
172.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
173.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing
174.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
175.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
176.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
177.	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koperasi Petani
178.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
179.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
180.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
181.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
182.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
183.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
184.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
185.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
186.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
187.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
188.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
189.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
190.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
191.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
192.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
193.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
194.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
195.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
196.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
197.	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani
198.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
199.	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta
200.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
201.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
202.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura,

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
			Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
203.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota
204.	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
205.	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
206.	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
207.	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani
208.	Program Pengelolaan Hutan	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani
209.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
210.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
211.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
212.	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi
213.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian serta Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Administrasi

B. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN

RENCANA PENGGUNAAN  
INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN  
TAHUN 2023  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini .....(2) menyatakan telah mencantumkan dan/atau akan mencantumkan pagu Insentif Fiskal (Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan) pada Tahun Anggaran 2023 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023. Dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Output	
		Jumlah	Satuan
1. .... (3)	..... (4)	..... (6)	..... (7)
2. ....	.....	.....	.....
Dst			
Jumlah	..... (5)		

.....(8)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
atau Sekretaris Daerah .....(1)

..... (9)

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Sekretaris Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
3.	Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
4.	Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
5.	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
6.	Diisi jumlah <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
7.	Diisi satuan <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
8.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
9.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
10.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.

C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL  
KINERJA TAHUN BERJALAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1)  
TAHUN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini .....(2) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 ini, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN: : Rp .....(3)

Penggunaan Dana

a. Realisasi Penggunaan Dana : Rp .....(4)

b. Persentase Penggunaan Dana .....%(5)

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
.....(6)	.....(7)	.....(9)	.....(10)
Jumlah	.....(8)		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(11)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
atau pejabat pengelola keuangan daerah  
.....(1)

.....(12)

.....(13)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat pengelola keuangan daerah.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
5.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan Insentif Fiskal yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
6.	Diisi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
7.	Diisi jumlah realisasi per jenis kegiatan.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan periode laporan.
9.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
10.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
11.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
12.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan daerah bersangkutan.
13.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
DEWI SURIANI HASLAM

